



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 81 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa sebagai kelanjutan daripada Keputusan-keputusan Presiden No.63 dan No.65 tahun 1966 mengenai penjempurnaan lagi Kabinet Dwikora, dimana susunan personalia Pimpinan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi belum dinjatakan setjara tegas, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan personalia dari Lembaga-lembaga dimaksud dengan suatu Keputusan Presiden tersendiri ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.63 tahun 1966 jo. Keputusan Presiden No.65 tahun 1966 ;
- Mengingat pula : 1. Penetapan-penetapan Presiden No.1, 2 dan 3 tahun 1959 ;
2. Penetapan-penetapan Presiden No.3 dan 4 tahun 1960 ;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1964

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan susunan personalia pimpinan M.P.R.S., D.P.R.-G.R., D.P.A. dan B.P.K., sebagai berikut :
- A. PIMPINAN M.P.R.S., terdiri dari :
- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Maj.Djen. Wilujo Puspojudo | - sebagai Ketua Pelaksana Harian Pimpinan M.P.R.S. (Care-taker) |
| 2. Ali Sastroamidjojo S.H. | - sebagai Wakil Ketua |
| 3. Dr. K.H. Idham Chalid | - sebagai Wakil Ketua |
- B. PIMPINAN D.P.R.-G.R., terdiri dari :
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. I.G.G. Subamia | - sebagai Ketua |
| 2. Laks.Muda Laut Mursalin D.M. | - sebagai Wakil Ketua |
| 3. H.A. Sjaichu | - sebagai Wakil Ketua |
| 4. Brig.Djen.Prof.Dr. Sjarif Thajeb | - sebagai Wakil Ketua |
| 5. Asmara Hadi | - sebagai Wakil Ketua |
- C. PIMPINAN D.P.A., terdiri dari :
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Sartono S.H. | - sebagai Wakil Ketua I |
| 2. Prof.Sujono Hadinoto S.H. | - sebagai Wakil Ketua II |
- D. PIMPINAN B.P.K., terdiri dari :
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Maj.Djen. D. Suprajogi | - sebagai Ketua |
| 2. Sukardan S.H. | - sebagai Anggota |
| 3. Mochtar Usman S.H. | - sebagai Anggota |

--- Wakil Ketua *Jahsan-*

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Mereka jang tersebut dalam huruf A, B, C dan D dictum
PERTAMA Keputusan ini, masing-masing mempunjai kedudukan
seperti telah ditentukan dalam lampiran surat Keputusan
Presiden No.65 tahun 1966.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO